
**PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA INDONESIA***LEGAL SETTLEMENT OF BAD CREDIT DUE TO THE
COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN
CIVIL LAW***DIDIN SAPRUDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: didinlong69@gmail.com**LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: laluhadiadha@unrm.ac.id**MOHAMMAD IRFAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: mohammadirfan@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi covid-19 Di PT. Finansia Multi Finance (Kredit plus) dalam perspektif hukum perdata indonesia; dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak PT Finansia multi finance (kredit plus) akibat terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi. Bilamana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum; Kredit Macet; Dan Konsumen

ABSTRACT

This study aims to explain the legal settlement of bad loans due to the Covid-19 pandemic from the perspective of Indonesian civil law and efforts can be made by PT Finansia Multi Finance (Kredit plus) due to defaults. This research uses a type of normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study determined that there are two ways of resolving disputes concerning bad loans, namely litigation, and non-litigation. If these methods cannot achieve a win-win solution or a solution that takes into account both parties, the judge must make a verdict to decide the winning party and the losing party. Dispute settlement has had a strong legal basis since the issuance of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Legal Settlement; Bad Credit; And Consumers

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan di China pada akhir tahun 2019 setelah adanya pasien yang mengunjungi rumah sakit di Kota Wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. Virus penyebab pneumonia di Wuhan pada Januari 2020 yang kemudian menyebar ke seluruh Provinsi di Tiongkok dan mengakibatkan jumlah terinfeksi meningkat tajam. Secara keseluruhan tercatat di Tiongkok terinfeksi mencapai sekitar 7.711 jiwa dan telah menelan sedikitnya 170 korban jiwa.¹ Virus ini menyebar dengan cepat ke negara-negara lain termasuk Indonesia, dan telah berdampak pada berbagai bidang sektor, khususnya sektor perekonomian yang tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan kehidupan manusia diperhadapkan dengan meningkatnya kebutuhan hidup seiring dengan dinamisnya perkembangan kehidupannya. Untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya tersebut manusia akan menempuh berbagai cara seperti sewa menyewa, jual beli, sewa beli dan lain sebagainya. Dalam cara yang ditempuh tersebut, tentu ketersediaan sejumlah dana memiliki kedudukan yang sangat penting.

Berbicara tentang ketersediaan dana sebagai pendukung stabilitas roda perekonomian masyarakat, lembaga keuangan bank maupun non bank merupakan struktur yang penting di dalamnya, dikarenakan eksistensi yang dapat menyediakan kredit. Pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan memiliki lebih banyak peminat dikarenakan debitur bisa membayar tagihan dengan cara mencicil atau berangsur-angsur. Biasanya yang dijadikan obyek pembiayaan konsumen di antara lain berupa barang-barang dengan nominal yang kecil hingga menengah seperti barang elektronik, komputer, sepeda motor, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Oleh karena itu jenis barang yang bisa dikredit diberikan kepada konsumen relatif kecil. Lembaga pembiayaan juga memiliki risiko yang kecil pula. Kredit macet merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh perbankan hingga saat ini. Banyaknya calon debitur yang melakukan kredit membuat pihak kreditur harus bisa menentukan calon debitur yang layak dan tetap menetapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga pihak lembaga keuangan yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan membayar angsurannya secara tepat waktu.² Akan tetapi dalam situasi yang tidak normal, seperti pada peristiwa pandemi Covid-19, prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sebagai pegangan lembaga keuangan bank maupun non bank akan mengalami persoalan dalam tataran implementasinya, dikarenakan debitur kesulitan untuk melunasi kewajibannya sehingga banyak kredit macet atau telat bayar yang terjadi pada masyarakat yang menerima fasilitas kredit. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya

¹ Wahyuddin. (2020). *Covid-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Bogor: Guepedia, hlm. 15.

² I Kadek Marchel Suarjana. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Situasi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, IX (3), 5

maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet, seperti yang terjadi dalam pemberian pinjaman kredit PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi covid-19 perspektif hukum perdata Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kredit macet akibat pandemi covid-19 pada PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian hukum kredit macet akibat pandemi covid-19 perspektif hukum perdata Indonesia dan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi kredit macet akibat pandemi covid-19 pada PT Finansia Multi Finance (Kredit plus).

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan dan sebagai wadah untuk mengembangkan pemikiran pada bidang hukum khususnya dalam bidang kredit macet. Sedangkan manfaat praktis ialah peneliti berharap mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai penyelesaian kredit macet akibat pandemi covid-19 sehingga masyarakat dapat memahaminya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

II. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Hukum Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Penyebaran Covid-19 secara global berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja, kapasitas operasional konsumen dan LJKNB. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan LJKNB berpotensi mengganggu kinerja LJKNB dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan tertentu yang bersifat *countercyclical* untuk menjaga kinerja LJKNB, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 meliputi kebijakan terkait:

- 1) batas waktu penyampaian laporan berkala;
- 2) pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- 3) penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- 4) perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- 5) perhitungankualitaspendanaanandanapensiunyangmenyelenggarakanprogram pensiun manfaat pasti;
- 6) pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
- 7) kebijakanlainnyayangditetapkanolehOtoritasJasaKeuanganmelaluiKepalaEksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dengan perkembangan status bencana wabah Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dampaknya. Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hukum privat yang mengatur kepentingan pribadi. KUH Perdata menjelaskan pemahaman keseluruhan jaminan individu merupakan pengaturan yang dibuat oleh pemberi pinjaman atau lebih dikenal dengan sebutan kreditur kepada pihak ketiga dengan sertifikasi memenuhi komitmen orang yang berhutang sesuai dengan pemahaman yang dibuat untuk perusahaan pembiayaan selaku kreditur.⁴

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan ataupun karena kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit dapat digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:

- 1) Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
- 2) Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan akan tetapi setelah jangka waktu 2 masa angsuran ditambah 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.

Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁵ Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Yang dimaksud dengan *countercyclical* adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan dalam penjagaan stabilitas ekonomi supaya laju inflasi dan tingkat perusahaan yang dilikuidasi dapat ditekan dengan cara pengaturan ulang mengenai penetapan kualitas

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

⁵ Hasanuddin Rahman (2018). *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Selain itu fungsi peraturan OJK merupakan pijakan bagi para bank dalam memberikan relaksasi kredit perbankan kepada para debitur. Relaksasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Adapun kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank antara lain melalui:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Adapun syarat dan ketentuan yang diatur oleh Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020:

- a) Pemberian restrukturisasi kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan dalam periode waktu maksimal 1 tahun (12 bulan) dan penurunan suku bunga;
- b) Bahwa debitur terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c) Bahwa debitur merupakan pekerja informal atau pengusaha UMKM;
- d) Bahwa debitur tidak memiliki tunggakan sebelum bulan Maret; dan
- e) Bahwa pemohon restrukturisasi adalah debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun.⁶

Restrukturisasi kredit merupakan hal yang sangat tepat pada saat pandemi Covid-19 karena sesuai dengan salah satu syarat restrukturisasi oleh Peraturan Bank Indonesia pasal 51 No. 7/2/2005, yaitu debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Pada saat pandemi Covid-19 pemerintah menganjurkan masyarakat untuk jaga jarak atau *physical distancing*, banyak yang perusahaan menerapkan bekerja dari rumah (*work from home*), aktivitas diluar dikurangi seperti liburan, shopping, kuliner dan sebagainya dan banyak terjadi pemutusan kerja. Dampak ini sangat dirasakan baik oleh pelaku usaha maupun pekerja sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kreditnya.⁷

Dalam upaya penyelesaian debitur dalam hal wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara

⁶ Farhan Asyhadi,. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19, Justisi, (1), 7

⁷ Lina Maya Sari, (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. Mutiara Madani., 08 (1), 46

dalam penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Bilamana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai *win-win solution* atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila pihak debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁹

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- c. Penjualan di bawah tangan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jika Terjadi Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19 Pada PT Finansia Multi Finance (Kreditplus)

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Sejak wabah covid-19 mulai menjangkit dan menular dengan sangat cepat bahkan hampir diseluruh Indonesia, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah yang menjadi pusat penyebaran virus tersebut. Fenomena ini juga menghantam para pelaku usaha yang berimbas tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan normal. Banyaknya nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasinya berupa pembayaran angsuran kredit atau hutang.

Dalam hukum perjanjian dikenal salah satu asas yang begitu penting. Adapun asas yang dimaksud adalah asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini bermakna bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam asas ini kesepakatan antara para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Mereka yang membuatnya

⁸ *Ibid*, hlm. 55

⁹ *Ibid*, hlm. 66

berarti bahwa undang-undang mengakui dan memposisikan kedua belah pihak sejajar dengan legislator.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum perdata pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikualifikasikan telah ingkar janji dan lalai atau lebih dikenal dengan istilah Wanprestasi. Implikasi hukumnya jelas diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang pada intinya mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi salah satu pihak dalam suatu perjanjian.¹¹

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹⁰ Komang Tri Krisnayana. (2021). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi Kertha Negara.9 (11), 5

¹¹ I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Komang Arini Styawati. (2021). Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19, 2 (2), 344

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 juga menyebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sekuatnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan yang khususnya pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkan. Melalui pembiayaan konsumen masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹³

Lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak di daftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar, Dalam perjanjian tersebut penarikan kendaraan konsumen dilakukan dengan adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan. Namun istilah *Debt Collector* dianggap mencerminkan kriteria

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Sunaryo. (2018). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95.

penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan yang kemudian dianggap tidak pantas digunakan pada bank-bank besar di Indonesia. Pihak BNI menyebutnya dengan sebutan “*Agency Penagihan*”. *Agency* penagih adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kartu kredit.

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktik pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

1) Dasar Hukum Substantif

Adapun yang menjadi dasar hukum substantif pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak antara para pihak dan membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*). Se jauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti ini sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandaskan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

2) Dasar Hukum Administratif

Seperti kegiatan lembaga pembiayaan lainnya maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentum dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.¹⁴

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Penyelesaian kredit macet melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 48

oleh hakim. Sedangkan non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Adapun penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution* atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Dan dalam suatu keadaan memaksa pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian; 2. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan dapat melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab, yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Adapun bentuk perlindungan hukum yaitu preventif dan represif yang dapat dilakukan dengan upaya penyelamatan kredit macet yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu.

B. Saran

Alangkah baiknya jika konsumen terlebih dahulu mengetahui mengenai apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen supaya tidak dijadikan sebagai lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usahanya yaitu dengan berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan se-efisien mungkin sumber daya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo. 2018. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyuddin, Covid-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia, Guepedia, Bogor, 2020.

B. Jurnal

Farhan Asyhadi, *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19*, Jurnal Justisi, No.1, September 2020.

I Kadek Marchel Suarjana, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Situasi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX, No.3, April 2021.

I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Komang Arini Styawati, *Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstruksi Hukum 2, No.2 Tahun 2021.

Komang Tri Krisnayana, *Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi*, Jurnal Kertha Negara Vol.9 No. 11 Tahun 2021.

Lina Maya Sari, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Volume 08 No. 1 Juli 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /Pojk.05/2020 Tentan
Indonesia, Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank